

ANALISIS OPINI PUBLIK TENTANG PEMBERIAN REMISI KEPADA PARA NARAPIDANA KORUPTOR

Herdiansyah Amanu¹, Adli²

herdiansyah@uss.ac.id

adlimsc@uss.ac.id

ABSTRACT

Corruption is a crime that against the law and causes many bad effects that do not harm the state, but also torment the people. The polemic about whether the corrupt convicts deserve to get remission, still become discourse in this country. This research try to expose the public opinion that's in case represented by the public in Palembang, about 2 things: 1) it's proper or not if the corrupt convicts are given remission, 2) what proper punishment is given to the corrupt convicts. This research uses descriptive qualitative method.

As the result of research and discussion, it can be concluded that the public tend to judge the corrupt convicts are not proper to get remission. It's seen from most of the informants, namely 9 persons (90% informants) express they're not proper to get remission. Only 1 person (10% informants) express they're proper to get remission. Meanwhile about the properest punishment that's given to the corrupt convicts is the punishment that's suitable with the applicable law. It's seen from most of the informants, namely 9 persons (90% informants) agree the corrupt convicts are punished suitable with the applicable law. Only 1 person (10% informants) wants the different punishment, namely the death punishment for the corrupt convicts

Keywords: *convict, corrupt, opinion, public, remission.*

ABSTRAK

Korupsi adalah kejahatan yang melawan hukum dan menimbulkan banyak dampak buruk yang tidak merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan rakyat. Polemik tentang layak tidaknya terpidana korupsi mendapat remisi, masih menjadi wacana di negeri ini. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap opini publik yang mungkin saja direpresentasikan oleh masyarakat di Palembang, tentang 2 hal: 1) pantas tidaknya terpidana korupsi diberikan remisi, 2) hukuman yang pantas diberikan kepada terpidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung menilai para terpidana korupsi tidak layak mendapatkan remisi. Hal ini terlihat dari sebagian besar informan yaitu 9 orang (90% informan) menyatakan tidak layak mendapatkan remisi. Hanya 1 orang (10% informan) yang menyatakan layak mendapatkan remisi. Sedangkan hukuman yang paling pantas diberikan kepada terpidana koruptor adalah hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini terlihat dari sebagian besar informan yaitu 9 orang (90% informan) setuju terpidana korupsi dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya 1 orang (10% informan) yang menginginkan pidana berbeda yaitu pidana mati bagi narapidana koruptor

Kata kunci: *convict, corrupt, opinion, public, remission.*

¹ Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Selatan, Palembang

1. Pendahuluan

Komunikasi politik merupakan semua penyampaian proses informasi termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan-

Korupsi merupakan tindak kriminal yang tidak hanya merugikan negara tapi juga menyengsarakan rakyat. Orang yang melakukan korupsi umumnya menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya demi kepentingan pribadi. Betapa tidak, akibat perbuatan ini akan menyulitkan pembangunan ekonomi sehingga bisa membuat negara menjadi bangkrut dan pada akhirnya tidak mampu mewujudkan kesejahteraan umum sehingga rakyatnya akan menderita. Maka tak heran PBB lewat konvensinya memasukkan korupsi ke dalam extraordinary crime (kejahatan luar biasa).

Namun di Indonesia, polemik korupsi masuk dalam kategori kejahatan biasa atau luar biasa masih menjadi perdebatan pro kontra. Ini terlihat dengan adanya sejumlah UU yang direvisi untuk tidak lagi memasukkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kenyataannya, para mantan

narapidana koruptor di Indonesia masih diberi kebebasan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, katakanlah semacam calon legislatif atau jabatan publik lainnya. Hukuman terhadap koruptor yang tergolong ringan dan masih bisa mendapatkan pengampunan (remisi) dari negara, semakin membuat koruptor tidak takut dan tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

Kondisi ini membuat masyarakat semakin geram, dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di tanah air. Bahkan salah seorang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019), mengungkapkan kejengkelannya bila koruptor diperlakukan sama dengan maling sandal, seperti yang dilansir oleh beritasatu.com (20/09/19).²

Setelah peristiwa disetujuinya grasi seorang narapidana koruptor oleh presiden baru-baru ini, muncul pertanyaan layakkah narapidana koruptor mendarpatkan grasi? Lalu hukum yang seperti apa yang layak untuk dijatuhkan pada koruptor? Apakah koruptor layak diberi hukuman sebetrat-beratnya seperti dipenjara seumur hidup atau diberi

² <https://www.beritasatu.com/nasional/576046/kpk-heran-koruptor-dan-pencuri-sandal-diperlakukan->

sama (diakses pada 17/12/19)

hukuman mati? Pemikiran yang demikian tak lain untuk memberi efek jera kepada para pelakunya.

Berbagai opini berkembang di masyarakat, mulai dari yang tidak setuju jika koruptor dihukum berat atas nama menghormati hak asasi manusia, sampai yang menyatakan setuju dihukum berat mulai dari hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Termasuk mengenai apakah koruptor layak mendapat remisi (pengurangan masa hukuman), ada opini yang berpihak kepada pemerintah, dan ada pula yang mengkritisi kebijakan tersebut.

Fenomena ini menunjukkan betapa opini publik berkembang begitu dinamis, sehingga tidak mudah untuk diprediksi. Berkembangnya opini publik di sebuah negara tak lepas dari sistem pemerintahan yang dianut. Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, opini publik dapat berkembang secara dinamis, karena kebebasan warga negara menyatakan pendapat dijamin oleh negara, dengan batasan-batasan tertentu. Rakyat boleh berbeda pandangan dengan pemerintahnya, dan diizinkan untuk

menyatakan pendapat atau kritik yang konstruktif. Kebebasan pers pun sangat dihargai dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Dengan kedudukannya yang cukup vital ini, media massa kerap dijadikan alat untuk membentuk opini publik.

Penelitian ini mencoba menganalisis pandangan masyarakat tentang polemik diberikannya remisi kepada para narapidana koruptor. Penelitian ini akan mengungkap opini publik tentang layak tidaknya narapidana koruptor memperoleh remisi, dan hukuman apa yang pantas diterima oleh narapidana koruptor.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena ada pesan moral yang ingin diangkat oleh peneliti dengan mengetahui opini publik dalam menilai fenomena diberikannya remisi kepada narapidana koruptor. Dengan terungkapnya opini publik tersebut, maka hal ini akan menjadi pesan moral yang baik yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kekuasaan di negara ini. Disini peneliti akan menggunakan metode penelitian

deskriptif kualitatif yang akan dijelaskan secara rinci di Bab III Metode Penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana kecenderungan masyarakat dalam menyikapi pemberian remisi dan hukuman yang tepat kepada narapidana koruptor. Maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan masyarakat tentang pemberian remisi kepada narapidana koruptor? 2) Bagaimana pandangan masyarakat tentang pemberian hukuman kepada narapidana koruptor?

Kedua pertanyaan tersebut akan dijawab di dalam Bab Hasil dan Pembahasan.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) opini publik atau pandangan masyarakat tentang layak tidaknya narapidana koruptor diberi remisi. 2) opini publik atau penilaian masyarakat tentang hukuman apa yang layak diberikan kepada narapidana koruptor.

Komunikasi khususnya bagi penelitian mengenai opini publik dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif.

1.4. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini telah terdapat banyak penelitian terdahulu yang meneliti tentang opini publik menyangkut sikap dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Peneliti menemukan beberapa kajian tentang opini publik, khususnya yang berhubungan dengan kecenderungan sikap dan perilaku masyarakat tersebut. Beberapa penelitian tersebut diantaranya: Pertama, Purnama Irawan (Universitas Islam Nasional Raden Fatah Palembang) dengan judul: "Analisis Opini Publik Tentang Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Palembang dalam Rubrik "Lapor Mang Sripo" pada Surat Kabar Sriwijaya Post", yang dimuat di laman eprints.radenfatah.ac.id. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kecenderungan opini publik dalam rubrik "Lapor Mang Sripo" merepresentasikan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kota Palembang pada surat kabar Sriwijaya Post edisi Juni-

September 2016, dengan menggunakan metode penelitian analisis isi kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, opini publik dalam rubrik "Lapor Mang Sripo" cenderung negatif (kontra) terhadap Pemerintah Kota Palembang.

Kedua, Alien Chairina Husni Universitas Hasanuddin, dengan judul: "Analisis Isi Opini Kekerasan Seksual Pada anak", yang dimuat di laman repository.unhas.ac.id/. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui opini publik di media sosial twitter tentang kekerasan seksual pada anak; dan untuk mengetahui faktor-faktor pembentukan opini publik di media sosial twitter tentang kekerasan seksual pada anak. dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah, opini publik di media sosial twitter adalah kasus-kasus kekerasan seksual pada anak mendapatkan pertentangan dan ketidaksukaan oleh publik.

Dari sini terlihat peneliti pertama fokus pada kecenderungan opini publik dalam rubrik "Lapor Mang Sripo" merepresentasikan kualitas pelayanan

publik Pemerintah Kota Palembang pada surat kabar Sriwijaya Post. Sementara peneliti kedua fokus pada opini publik di media sosial twitter tentang kekerasan seksual pada anak; dan faktor-faktor pembentukan opini publik di media sosial twitter tentang kekerasan seksual pada anak. Sedangkan peneliti sendiri fokus pada pandangan masyarakat terhadap pemberian remisi kepada narapidana koruptor dan hukuman yang pantas bagi narapidana koruptor.

1.5. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan, "Bagaimana pandangan masyarakat tentang pemberian remisi kepada narapidana koruptor?" Pandangan masyarakat atau opini publik yang akan diteliti itu menyangkut beberapa hal berikut, yaitu: 1) Penilaian masyarakat tentang layak tidaknya narapidana koruptor diberi remisi; 2) Pandangan masyarakat tentang hukuman apa yang layak diberikan kepada narapidana koruptor.

Masyarakat mungkin akan memiliki pandangan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Pro-kontra

pandangan masyarakat ini tentang pemberian remisi kepada narapidana koruptor terasa sangat menarik untuk diteliti dengan pendekatan deskriptif kualitatif, agar didapat gambaran yang lebih mendalam mengenai pandangan masyarakat dalam menyikapi isu pemberian remisi kepada narapidana koruptor.

1.6. Opini Publik

Kata opini berasal dari bahasa Inggris yaitu *opinion*, yang dapat berarti pendapat, pertimbangan, pikiran, anggapan, pendirian, pengelihatian atau tinjauan.³ Menurut Nimmo (2004:12) opini adalah tanggapan aktif terhadap rangsangan, tanggapan yang disusun melalui interpretasi personal yang diturunkan dari dan turut membentuk citra. Jadi opini turut memiliki peran dalam membentuk citra. Opini yang buruk terhadap suatu objek, maka cenderung akan menimbulkan citra yang buruk pula bagi objek tersebut, demikian pula sebaliknya. Opini menggabungkan kepercayaan, nilai dan penghargaan, sebagai tanggapan terhadap suatu objek tersendiri (Nimmo, 2004:19).

Karena itu setiap orang dapat memiliki tanggapan yang beragam dalam menyikapi suatu peristiwa atau fenomena.

Sementara kata publik berasal dari bahasa Inggris yaitu *public*, yang dapat berarti publik, umum, rakyat, khalayak, masyarakat umum.⁴ Publik bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki hubungan tertentu dengan seseorang atau lembaga. Misalnya publik pengguna produk dari sebuah perusahaan atau yang dikenal juga dengan sebut konsumen, publik yang menabung di sebuah bank atau yang juga dikenal dengan sebutan nasabah, publik yang merupakan penduduk yang tinggal di suatu wilayah dalam sebuah negara atau juga dikenal dengan sebutan rakyat.

Untuk istilah opini publik secara utuh, ada banyak pakar yang memberi definisinya. Bryce mendefinisikan opini publik sebagai kumpulan pendapat orang mengenai hal ikhwal yang mempengaruhi atau menarik minat komunitas. Sementara menurut Dicey, opini publik adalah cara singkat untuk melukiskan kepercayaan atau

³ <http://translate.google.co.id/#en/id/opinion> (diakses pada 17/12/19)

⁴ <http://translate.google.com/#en/id/public> (diakses pada 17/12/2019)

keyakinan yang berlaku dalam masyarakat tertentu bahwa hukum-hukum tertentu bermanfaat. Sedangkan Key menyebut opini publik sebagai opini pribadi orang-orang yang oleh pemerintah dianggap bijaksana untuk diindahkan (Nimmo, 2004). Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa opini publik merupakan opini dari sekumpulan orang dalam menanggapi peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan mereka.

Dalam menanggapi berbagai isu khususnya yang banyak menyita perhatian, masyarakat biasanya memiliki pandangan atau penilaian yang berbeda-beda. Silang pendapat diantara anggota masyarakat maupun dengan pemerintahnya merupakan hal yang lumrah dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di negara-negara otoriter yang dikendalikan oleh seorang pemimpin yang diktator, opini publik terkesan “diseragamkan” oleh penguasa. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk berseberangan

pendapat dengan penguasa. Bila dilihat kondisi kehidupan politik di Indonesia saat ini, sistem demokrasi sudah jauh berkembang pesat. Keran komunikasi politik sudah dibuka sejak awal era reformasi. Itulah sebabnya opini masyarakat boleh berbeda dengan kehendak penguasa di era reformasi saat ini.

1.7. Remisi Koruptor

Menuru Kamus Besar Bahasa Indonesia, remisi adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.⁵ Yang dimaksud dengan orang yang terhukum disini adalah narapidana. Sementara koruptor merupakan kata benda dari kata kerja korupsi. Menurut kamushukum.web.id, korupsi adalah Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.⁶ Maka koruptor dapat diartikan sebagai orang yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri. Seorang koruptor pada umumnya memegang jabatan tertentu sehingga ia berwenang mengambil kebijakan yang terkait dengan jabatannya itu. Dari

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/remisi> (diakses pada 18/12/19)

⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/korupsi/> (diakses pada 18/12/19)

beberapa definisi diatas, remisi koruptor dapat diartikan sebagai pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang divonis karena melakukan korupsi.

1.8. Penelitian Deskriptif Kualitatif

Penelitian deskriptif kualitatif sangat berguna untuk melahirkan teori-teori tentatif, artinya teori-teori yang dihasilkan bersifat fleksibel alias tidak pasti, masih dapat berubah-ubah atau hanya dapat berlaku untuk sementara waktu dan untuk kondisi tertentu. Metode penelitian ini berusaha menemukan teori (hypothesis generating), bukan untuk menguji teori (hypothesis testing). Ciri lain dari metode penelitian deskriptif kualitatif ialah menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah (natural setting), artinya peneliti terjun langsung ke lapangan dan bertindak sebagai pengamat. Ia membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi. Ia tidak berusaha untuk memanipulasi variabel (Ardianto, 2010:60).

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti mencoba untuk menganalisis opini publik tentang pemberian remisi kepada

narapidana koruptor, dalam rentang waktu November 2019 – Desember 2020.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian atau riset pustaka. Riset pustaka hanya merujuk pada sumber perpustakaan dalam memperoleh data penelitiannya. Karena itu riset ini membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2004:1-2).

2.1. Metodologi

Seperti yang telah dijelaskan dalam Sub Bab Tinjauan Pustaka, bahwa penelitian deskriptif berguna untuk menghasilkan teori-teori tentatif, dengan ciri-ciri: menemukan teori (hypothesis generating), dan bukan untuk menguji teori (hypothesis testing). Bahkan Wrightsman dan Cook menyebut, penelitian deskriptif tidak jarang melahirkan apa yang disebut dengan istilah insightsimulating, artinya peneliti terjun ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Ia tidak bermaksud menguji teori sehingga perspektifnya tidak tersaring. Ia bebas mengamati objeknya, menjelajah dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang jalan. Penelitiannya terus-menerus mengalami reformulasi dan redireksi ketika

informasi-informasi baru ditemukan. Hipotesis tidak datang sebelum penelitian, melainkan muncul dalam penelitian (Rakhmat, 2009:26).

Dengan karakter yang demikian, maka penelitian deskriptif menjadi salah satu varian dari metode penelitian kualitatif, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif termasuk dalam ranah metode penelitian kualitatif. Menurut Kriyantono (2010:56), penelitian atau riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Daymon dan Holloway (2008:7) menyebut penelitian kualitatif lebih berfokus pada kata, bukan angka, meski ada kalanya angka digunakan untuk menandai frekuensi kehadiran suatu tema dalam transkrip atau terjadinya tindakan tertentu.

Lebih rincinya lagi, Bogdan dan Biklen (1982) menguraikan karakteristik metode penelitian kualitatif sebagai berikut (Sugiyono, 2011:13-14): 1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber datadan peneliti menjadi instrumen kuncinya. 2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. 3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk (outcome). 4) Penelitian

kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Demikianlah metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti untuk meneliti serta menganalisis opini publik tentang pemberian remisi kepada narapidana koruptor, karena kesesuaian karakter metode penelitian ini dengan fenomena yang diteliti.

2.2. Penentuan Lokasi dan Informan Kunci

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Palembang, karena lokasi tersebut merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan, dimana penduduknya bersifat lebih heterogen untuk dijadikan key informan (informan kunci), dibanding wilayah kabupaten lainnya. Jadi diambilnya kota ini sebagai lokasi penelitian menjadi cukup representatif karena karakteristik penduduknya yang heterogen.

Informan kunci yang akan dijadikan subjek penelitian ini berjumlah 5 orang. Jumlah ini dapat diambil karena dalam penelitian kualitatif, yang diutamakan adalah kedalaman data, bukan keluasan data seperti yang dibutuhkan pada penelitian kuantitatif. Sementara dalam menentukan siapa yang akan menjadi informan kunci, peneliti menggunakan teknik purposive

(bertujuan) yaitu peneliti memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara jelas permasalahan yang diteliti (Faisal, 1990:12).

Jadi informan kunci ditetapkan oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dipilih menjadi informan kunci yaitu: 1) Sudah dewasa, artinya sudah memiliki hak atas KTP. 2) Telah minimal 5 tahun berdomisili di Kota Palembang. 3) Aktif mengikuti pemberitaan media 4) Memiliki pengetahuan, atau setidaknya pernah melihat/mendengar berita tentang pemberian grasi kepada narapidana koruptor dari berbagai media massa baik cetak, elektronik ataupun media online. 5) Tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti akan mengambil informan kunci sebanyak 10 orang dari kalangan: 1) Akademisi (2 orang). 2) Wartawan (2 orang). 3) Mahasiswa (2 orang). 4) Tokoh Organisasi Masyarakat (2 orang). 5) Anggota Masyarakat (2 orang).

Informan yang dipilih adalah penduduk Kota Palembang yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Palembang, artinya 10 orang informan tersebut masing-masing mewakili 1 kecamatan. Dalam penelitian ini informan yang diteliti berasal dari 10 kecamatan yaitu: 1) Ilir

Barat I, 2) Kemuning, 3) Gandus, 4) Alang-alang Lebar, 5) Seberang Ulu II, 6) Seberang Ulu I, 7) Ilir Barat II, 8) Sukarami, 9) Kec. Ilir Timur II, 10) Ilir Timur I

Semua informan kunci akan diberi pertanyaan penelitian yang sama, untuk menyampaikan pendapatnya tentang polemik pemberian remisi kepada narapidana koruptor.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi, observasi, wawancara mendalam (indepth interview) dan studi kepustakaan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan, rekaman atau transkrip pembicaraan dengan informan kunci sesuai dengan butir-butir pedoman pertanyaan. Observasi dilakukan untuk memperoleh data atau informasi di lapangan dengan menggunakan teknik pengamatan partisipan, dimana peneliti berusaha mengamati fenomena yang berkembang, kemudian mencatatnya ke dalam buku observasi. Wawancara mendalam dilakukan secara tidak terstruktur guna memperoleh informasi yang alamiah dan mendalam dari informan kunci. Studi kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan teori-teori yang diperoleh dari pustaka, seperti

sumber bacaan, referensi atau hasil penelitian lainnya guna mendukung penelitian.

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Aktivitas dalam analisis data ini terdiri dari data reduction, data display dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2006:246), atau mereduksi data, menampilkan data dan menggambarkan/memverifikasi kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil penelitian

Pasang surut perkembangan pers di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang berlaku. Pada masa

3.1.1. Opini Publik Tentang Layak Tidaknya Narapidana Koruptor Diberi Remisi.

Publik Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh 10 informan kunci dalam penelitian ini, memiliki beragam pandangan dalam menilai layak tidaknya narapidana koruptor diberi remisi. Dari 10 informan, mayoritas berpendapat bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan yang berat, 5 diantaranya yaitu informan LE, AA, AO, BU, dan FR menyebut korupsi sebagai tindak

kejahatan yang luar biasa, HA menyebut korupsi sebagai kejahatan besar, MN menyebut korupsi sebagai musuh besar bagi negara, HY dan AY menyebut korupsi sebagai kejahatan yang serius. Peneliti mengkategorikan sebutan kejahatan luar biasa, kejahatan besar atau musuh besar negara, kejahatan yang serius sebagai kejahatan berat. Sedangkan informan DD menilai korupsi sebagai kejahatan biasa seperti tindak kejahatan lainnya.

Baik korupsi digolongkan sebagai kejahatan berat maupun kejahatan biasa, publik Palembang sepakat bahwa korupsi dapat menimbulkan dampak buruk seperti merugikan negara dan rakyat/masyarakat sesuai yang dinyatakan oleh informan DD, LE, HA, MN, HY, BU, AY, menyengsarakan masyarakat atau membuat rakyat menderita sesuai yang dinyatakan oleh informan AA, LE, AO, FR, menghambat pembangunan serta upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai yang dinyatakan oleh AA, AO, BU, melemahkan perekonomian nasional sesuai yang dinyatakan oleh HA, dan mengganjal usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai yang dinyatakan oleh HY.

3.1.2. Opini Publik Tentang Hukuman Yang Paling Layak Diberikan Kepada Narapidana Koruptor

Publik Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh 10 informan kunci dalam penelitian ini, memiliki berbagai pandangan dalam menilai hukuman apa yang paling layak diberikan kepada narapidana koruptor. Dari 10 informan, mayoritas berpendapat bahwa narapidana koruptor harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni dengan merujuk pada UU No.31 Tahun 1999 atau Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, Ada 9 informan yang berpendapat demikian, yaitu DD, LE, AA, AO, MN, HY, BU, AY, FR, sedangkan 1 informan yaitu HA menginginkan hukuman mati bagi narapidana koruptor.

DD menyebut narapidana koruptor harus dipidana sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu dihukum menurut Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor. LE menyatakan narapidana koruptor

dihukum dengan cara negara menyita kekayaannya selama menjabat. Hal ini sejalan dengan UU No.31 Tahun 1999 yang diantaranya menyebut hukuman denda Rp. 200.000.000 – Rp. 1.000.000.000 bagi para koruptor, yang ini berarti harta kekayaan narapidana koruptor harus disita untuk membayar denda tersebut. LE juga menambahkan 1 hukuman lagi untuk para koruptor yakni hukuman sosial berupa keharusan mengabdikan kepada negara dengan menjadi pekerja sosial selama waktu tertentu sesuai undang-undang yang berlaku. AA berpendapat narapidana koruptor harus diberi hukuman yang benar-benar memberatkan, yaitu penjara seumur hidup agar dapat memberi efek jera. Hal ini masih relevan dengan UU No.31 Tahun 1999 yang juga ada menyebut penjara seumur hidup bagi para koruptor. AO berargumen narapidana koruptor dihukum dengan cara dimiskinkan, artinya hartakekayaannya disita oleh negara dan dipenjara seumur hidup. Hal ini juga masih sejalan dengan UU No.31 Tahun 1999 yang juga ada menyebut hukuman denda Rp. 200.000.000 – Rp. 1.000.000.000 yang bisa memiskinkan para koruptor, serta penjara seumur hidup bagi para koruptor. MN

menyebut hukuman yang paling pantas diberikan kepada para koruptor adalah sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku seperti yang dinyatakan di dalam UU No.31 Tahun 1999. HY berpendapat narapidana koruptor harus dihukum sesuai dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.2000/2001. BU menyatakan hukuman yang tepat bagi narapidana koruptor adalah dimiskinkan, dalam arti harta kekayaannya disita oleh negara dan dipenjara seumur hidup. Hal ini juga masih relevan dengan UU No.31 Tahun 1999 yang juga ada menyebut hukuman denda Rp. 200.000.000 – Rp. 1.000.000.000 yang bisa memiskinkan para koruptor, serta penjara seumur hidup bagi para koruptor. AY berpandangan narapidana koruptor harus dihukum sesuai aturan yang berlaku untuk menimbulkan efek jera, yaitu tidak hanya cukup hukuman penjara, tapi juga harus dimiskinkan atau harta kekayaannya disita oleh negara. Hal ini juga sesuai dengan UU No.31 Tahun 1999, yang juga menyebut hukuman denda sejumlah uang yang bisa neniskinkan narapidana koruptor serta hukuman penjara. FR berpendapat narapidana koruptor harus diganjar hukuman yang maksimal dari hukum yang

berlaku, seperti yang dinyatakan didalam UU No. 31 Tahun 1999, yaitu dipidana penjara seumur hidup dan denda Rp. 1.000.000.000. Sedangkan HA berargumen narapidana koruptor harus diberi hukuman mati, agar dapat menimbulkan efek jera pada oknum-oknum tertentu yang ingin melakukan korupsi sehingga takut untuk melakukan hal yang sama.

3.2 Pembahasan

3.2.1. Opini Publik Tentang Layak Tidaknya Narapidana Koruptor Diberi Remisi

Atas dasar banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak korupsi tersebut, mayoritas informan menyatakan bahwa narapidana koruptor tidak layak diberi remisi, seperti yang diungkapkan oleh 9 informan yaitu informan LE, AA, AO, HA, MN, BU, HY, AY dan FR. Sementara hanya 1 informan yang menyatakan bahwa narapidana koruptor memiliki hak yang sama dengan pelaku tindak kejahatan lainnya sehingga narapidana koruptor juga layak diberi remisi, yaitu informan DD.


Tabel III.1
Opini Publik Tentang Layak Tidaknya
Narapidana Koruptor Diberi Remisi

NO.	INFORMAN	LAYAK / TIDAK LAYAK NARAPIDANA KORUPTOR MENDAPAT REMISI
1	DD	Layak
2	LE	Tidak Layak
3	AA	Tidak Layak
4	AO	Tidak Layak
5	HA	Tidak Layak
6	MN	Tidak Layak
7	BU	Tidak Layak
8	HY	Tidak Layak
9	AY	Tidak Layak
10	FR	Tidak Layak

Sumber: Olahan peneliti, 2020

Dari paparan data tabel diatas, tampak mayoritas informan yaitu 9 orang atau 90% informan menyatakan narapidana koruptor tidak layak diberi remisi. Sementara hanya 1 orang atau 10% informan yang menyatakan narapidana koruptor layak mendapat remisi. Maka dapat disimpulkan disini bahwa opini publik cenderung menilai bahwa narapidana koruptor tidak layak diberi remisi.

Gambar III.1
Opini Publik Tentang Layak Tidaknya Narapidana Koruptor Diberi Remisi



Sumber: Olahan peneliti, 2020

3.2.2. Opini Publik Tentang Hukuman Yang Paling Layak Diberikan Kepada Narapidana Koruptor

Dari 10 informan, mayoritas berpendapat bahwa narapidana koruptor harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada 9 informan yang berpendapat demikian, yaitu DD, LE, AA, AO, MN, HY, BU, AY, FR, sedangkan 1 informan yaitu HA menginginkan hukuman mati bagi narapidana koruptor.

Tabel III.2

Opini Publik Tentang Hukuman Yang Paling Layak Diberikan Kepada Narapidana Koruptor

NO.	INFORMAN	HUKUMAN YANG PALING LAYAK DIBERIKAN KEPADA NARAPIDANA KORUPTOR
1	DD	Sesuai UU yang berlaku (UU No. 31 Tahun 1999)
2	LE	Sesuai UU yang berlaku (UU No. 31 Tahun 1999)
3	AA	Sesuai UU yang berlaku (UU No. 31 Tahun 1999)
4	AO	Sesuai UU yang berlaku (UU No. 31 Tahun 1999)
5	HA	Hukuman mati
6	MN	Sesuai UU yang berlaku (UU No. 31 Tahun 1999)
7	BU	Sesuai UU yang berlaku (UU No. 31 Tahun 1999)
8	HY	Sesuai UU yang berlaku (UU No. 31 Tahun 1999)
9	AY	Sesuai UU yang berlaku (UU No. 31 Tahun 1999)
10	FR	Sesuai UU yang berlaku (UU No. 31 Tahun 1999)


Sumber: Olahan peneliti, 2020

Dari paparan data tabel diatas, tampak mayoritas informan yaitu 9 orang atau 90% informan setuju narapidana koruptor dihukum sesuai dengan UU yang berlaku, yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang menyebut hukuman pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 , dengan 1 tambahan

hukuman dari informan LE yaitu hukuman sebagai pekerja sosial. Sementara hanya 1 orang atau 10% informan yang tidak setuju narapidana koruptor dihukum sesuai aturan yang berlaku. Informan tersebut menginginkan hukuman mati diberikan kepada narapidana koruptor. Maka dapat disimpulkan disini bahwa opini publik cenderung menilai bahwa hukuman yang paling layak diberikan kepada narapidana koruptor adalah sesuai dengan UU yang berlaku, yaitu berupa hukuman pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, sesuai ketentuan UU No. 31 Tahun 1999.

Gambar III.2

Opini Publik Tentang Hukuman Yang Paling Layak Diberikan Kepada Narapidana Koruptor



Sumber: Olahan peneliti, 2020

4. Penutup

Dari Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- A. Opini publik tentang layak tidaknya narapidana koruptor diberi remisi, pada kenyataannya publik cenderung menilai narapidana koruptor tidak layak diberi remisi. Ini terlihat dari mayoritas informan yaitu 9 orang atau 90% informan menyatakan narapidana koruptor tidak layak diberi remisi. Hanya 1 orang atau 10% informan yang menyatakan narapidana koruptor layak mendapat remisi.

Opini publik tentang hukuman yang paling layak diberikan kepada narapidana koruptor. pada kenyataannya publik cenderung menilai bahwa hukuman yang paling layak diberikan kepada narapidana koruptor adalah hukuman yang sesuai dengan UU yang berlaku, yaitu berupa hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, sesuai ketentuan UU No. 31 Tahun 1999. Ini terlihat dari mayoritas informan yaitu 9 orang atau 90% informan setuju narapidana koruptor dihukum sesuai dengan UU yang berlaku. Hanya 1 orang atau 10% informan yang menginginkan hukuman yang berbeda, yakni hukuman mati untuk narapidana koruptor.

Daftar Pustaka

Ardianto, Elvinaro. 2010. *Metode Penelitian untuk Public Relation*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Christine Daymon & Immy Holloway. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Kriyantono, Rachmat. 2010. *Tekhnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nimmo, Dan. 2004. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

_____. 2004. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Rakhmat, Jalaluddin. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

REFERENSI INTERNET

<https://www.beritasatu.com/nasional/576046/kpk-heran-koruptor-dan-pencuri-sandal-diperlakukan-sama> (diakses pada 17/12/19)

<http://translate.google.co.id/#en/id/opinion> (diakses pada 17/12/19)

<http://translate.google.com/#en/id/public> (diakses pada 17/12/2019)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/remisi> (diakses pada 18/12/19)

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/korupsi/> (diakses pada 18/12/19)